



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN

NOMOR 158 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA SELATAN NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI PAPUA SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan menerima pengajuan pengunduran diri calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : B-421/DPP/GOLKAR/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 perihal Persetujuan Pengantian Anggota DPR Provinsi Papua Selatan dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: Skep-23/DPP/GOLKAR/X/2024 tentang Persetujuan Pengunduran diri saudara Yusak Yaluwo dari Jabatannya sebagai Anggota DPRD Provinsi Papua Selatan Periode 2024-2029 tanggal 30 Oktober 2024;
- b. bahwa mekanisme penggantian calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi diatur dalam Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum jo. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 30 April 2024 perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri, dan/atau Tidak Memenuhi Syarat sebelum Penetapan Calon Terpilih;

- c. bahwa berdasarkan hasil klarifikasi penggantian calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 terhadap pengunduran diri saudara Yusak Yaluwo tanggal 29 September 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 334/PL.01.9-BA/93/2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2024;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan penggantian calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Golongan Karya Provinsi Papua Selatan pada Daerah Pemilihan Papua Selatan 4 Atas Nama YUSAK YALUWO, S.H., M.Si. Nomor Urut 1 dengan Perolehan Suara 2.539 digantikan dengan calon atas nama CHRISTIAN PIERE KEINTJEM, S.E. Nomor Urut 2 dengan Perolehan Suara 365, selanjutnya pergantian sebagaimana dimaksud dituangkan dalam formulir MODEL E.TERPILIH DPRD PROV-KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Selatan pengganti sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berdasarkan pada Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Selatan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di Daerah Pemilihan yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke  
pada tanggal 3 November 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA SELATAN

ttd.

THERESIA MAHUSE

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA SELATAN

Kepala Bagian Teknis dan Hukum,



Djnnadi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA SELATAN NOMOR 158  
TAHUN 2024 PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA SELATAN NOMOR 30  
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON  
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : PAPUA SELATAN  
DAERAH PEMILIHAN : PAPUA SELATAN 1  
ALOKASI KURSI : 11 (SEBELAS)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	AL MAR`ATUS SOLIKAH, S.H.I., M.A.P.	5721	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2.	DANIEL WALINAULIK, S.Sos.	2289	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
3.	SITI SUSANTI, S.E.	1588	2	Partai Gerakan Indonesia Raya
4.	HERIBERTUS SILVINUS SILUBUN, S.H.	1789	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5.	FERDINANDUS BITTIKAKA, S.T., M.Eng.	2134	2	Partai Golongan Karya
6.	YULIANS CHARLES GOMAR, S.H.	2.378	5	Partai NasDem
7.	Ir. FADLI BURHAN, S.T., M.T.	4388	2	Partai NasDem
8.	SAPARUDIN, S.T., M.T.	4865	1	Partai Keadilan Sejahtera
9.	YOSEPH WANAN	1083	1	Partai Solidaritas Indonesia
10.	WAHYU MAHARDIKA	1710	7	Partai Persatuan Indonesia
11.	H.SAMSUDI	2490	1	Partai Persatuan Pembangunan



**DAFTAR CALON TERPILIH**  
**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI**  
**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI : PAPUA SELATAN  
DAERAH PEMILIHAN : PAPUA SELATAN 2  
ALOKASI KURSI : 5 (LIMA)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	HASRIADI	2508	2	Partai Kebangkitan Bangsa
2.	MOSES YEREMIAS KAIBU	2055	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
3.	DOMINIKUS BULIBA GEBZE, S.Sos.	1870	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	ULUKYANAN DOMINIKUS, S.Pd., M.A.P.	1859	1	Partai Golongan Karya
5.	FAUZAN KURNIAWAN	2811	3	Partai NasDem



**DAFTAR CALON TERPILIH**  
**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI**  
**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI : PAPUA SELATAN  
DAERAH PEMILIHAN : PAPUA SELATAN 3  
ALOKASI KURSI : 7 (TUJUH)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	VIKTORIANUS OHOIWUTUN, S.Sos.	7889	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
2.	PASKALIS LETSOIN, S.H., M.H.	3076	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3.	RUSMIYANTO, A.Md.Keu.	3587	2	Partai NasDem
4.	RIYANTO, S.M.	3179	1	Partai Keadilan Sejahtera
5.	AMBROSIUS PAULUS WOGAN, S.I.P.	2037	2	Partai Amanat Nasional
6.	ROBERTUS MAXIMUS SUMAGHAI	5395	1	Partai Demokrat
7.	JACK WALLCOTH P. OKU	2606	6	Partai Persatuan Pembangunan



DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : PAPUA SELATAN  
DAERAH PEMILIHAN : PAPUA SELATAN 4  
ALOKASI KURSI : 5 (LIMA)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	MESANA MAWEKIM	823	2	Partai Gerakan Indonesia Raya
2.	UNTUNG GULTOM, S.Hut., S.H.	2189	2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3.	CHRISTIAN PIERE KEINTJEM, S.E.	365	2	Partai Golongan Karya
4.	RONDONG SABBARA, S.E., M.M.	2612	2	Partai NasDem
5.	Ir. CELSIUS HERMAN ONTHONI	1346	1	Partai Persatuan Indonesia



**DAFTAR CALON TERPILIH**  
**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI**  
**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI : PAPUA SELATAN  
DAERAH PEMILIHAN : PAPUA SELATAN 5  
ALOKASI KURSI : 7 (TUJUH)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	LISMAN	12446	7	Partai Kebangkitan Bangsa
2.	ARIE SUPRAPTO, S.H.	10987	5	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3.	BRENT JENSENEM, S.Sos., M.Si.	5730	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	ADELA YALUWO, A.Md.Kom.	4486	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5.	FERDINANDO BOKOWI, S.H.	2367	1	Partai Golongan Karya
6.	SIMON SALLE	5073	2	Partai NasDem
7.	ANDI MUHAMADONG, S.I.P.	6631	1	Partai Keadilan Sejahtera

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA SELATAN  
ttd.

THERESIA MAHUSE

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA SELATAN

Kepala Bagian Teknis dan Hukum,



Djunadi